



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.20/Menhut-II/2004

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain diatur tentang pendidikan dan latihan kehutanan;
- b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil antara lain mengatur pendidikan dan pelatihan jabatan bagi pegawai negeri sipil mengacu pada kompetensi jabatan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 957/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan dipandang sudah tidak memadai lagi dan perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan kehutanan saat ini;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 218/Kpts-II/95 Tahun 1995 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10308/Kpts-II/2002 tentang Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang selanjutnya disebut diklat kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku serta

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat agar mampu melaksanakan tugas di bidang kehutanan.

2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah acuan yang harus digunakan dalam penyelenggaraan diklat kehutanan.
3. Identifikasi Kebutuhan Diklat adalah suatu proses untuk mengungkap dan menentukan kebutuhan diklat baik pada tingkat organisasi, tingkat jabatan maupun tingkat individu.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam suatu satuan organisasi.
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah unit organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan kehutanan pada Departemen Kehutanan di tingkat Pusat yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan kehutanan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Sumberdaya Manusia (SDM) kehutanan lainnya.
6. Program Diklat adalah seperangkat informasi mengenai jenis dan jenjang diklat serta ruang lingkup materi diklat.
7. Jenjang Diklat adalah katagori tingkatan diklat yang terdiri dari tingkatan yang terendah sampai dengan tingkatan yang tertinggi.
8. Jenis Diklat adalah topik diklat yang ditunjukkan dengan nama diklat.
9. Kurikulum dan Silabus Diklat adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kualifikasi profesional atau kompetensi tertentu.
10. Sumberdaya Kediklatan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan diklat.
11. Sarana Diklat adalah segala peralatan yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan diklat.
12. Materi Diklat adalah bahan pembelajaran yang dipergunakan oleh pengajar dan atau peserta diklat dalam proses pembelajaran.
13. Alat bantu/peraga pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran.

14. Prasarana Diklat adalah segala bentuk fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan diklat untuk mendukung proses pembelajaran.
15. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan dan capaian kinerja diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan.
16. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga diklat Pemerintah.
17. Pengelola Unit Program Diklat Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada lembaga diklat, termasuk pegawai negeri sipil di luar unit lembaga diklat instansi bersangkutan yang ditunjuk resmi untuk ikut serta dalam tim penyelenggaraan program diklat.
18. Tenaga Kediklatan adalah unsur pegawai lembaga diklat yang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
19. Tenaga Kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan widyaiswara, bukan pengelola lembaga diklat Pemerintah, tetapi karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan diklat.
20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
21. Evaluasi Diklat adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu diklat terhadap berbagai komponen diklat pada setiap jenis dan jenjang diklat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan diklat.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada peserta diklat sebagai wujud pengakuan atas pencapaian kompetensi tertentu.⁵

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan diklat Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan diklat kehutanan yang diselenggarakan Departemen Kehutanan.
- (2) Pedoman penyelenggaraan diklat Kehutanan bertujuan agar terjalin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan diklat kehutanan lingkup Departemen Kehutanan.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi diklat kehutanan adalah terwujudnya sumber daya manusia kehutanan yang tangguh, profesional dan berintegritas moral tinggi, berwawasan lingkungan dan peduli terhadap dinamika sosial masyarakat serta mau dan mampu membangun hutan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Misi diklat kehutanan adalah :
 - a. Menyelenggarakan diklat yang efektif dan efisien.
 - b. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan yang profesional.
 - c. Mengembangkan kelembagaan diklat kehutanan (organisasi, sarana dan prasarana, materi dan metodologi).

BAB IV PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan diklat merupakan bagian integral dari pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi diklat kehutanan.
- (3) Penyelenggaraan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk proses pembelajaran dengan waktu sebanyak 30 jam pelajaran atau lebih, dan atau dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih.

BAB V
PERENCANAAN DIKLAT KEHUTANAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Perencanaan Diklat Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan diklat kehutanan.
- (2) Perencanaan diklat kehutanan dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam penyelenggaraan diklat kehutanan untuk mendukung pengurusan hutan.
- (3) Perencanaan diklat kehutanan disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diklat.

Bagian Kedua
Identifikasi Kebutuhan Diklat

Pasal 6

- (1) Identifikasi kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilaksanakan untuk mengetahui kinerja yang ada sekarang dalam rangka peningkatannya melalui diklat.
- (2) Identifikasi kebutuhan diklat dilakukan untuk tingkat organisasi, tingkat jabatan dan tingkat individu.

Pasal 7

- (1) Identifikasi kebutuhan diklat tingkat organisasi merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan diklat dengan cara mengenali pada bagian mana organisasi yang sangat memerlukan diklat guna mencapai kinerja organisasi yang optimal.
- (2) Identifikasi kebutuhan Diklat tingkat jabatan adalah upaya untuk mengenali kekurangan kecakapan/keterampilan/keahlian, pengetahuan, serta sikap yang dibutuhkan untuk dapat melakukan berbagai tugas secara efektif dan efisien dalam suatu jabatan.

- (3) Identifikasi diklat tingkat individu adalah upaya untuk mengenali siapa yang masih memerlukan peningkatan kecakapan/keterampilan/keahlian, pengetahuan, serta sikap yang diperlukan untuk dapat melakukan berbagai tugas secara optimal dalam suatu jabatan.
- (4) Identifikasi kebutuhan diklat tingkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian.
- (5) Identifikasi kebutuhan diklat tingkat jabatan dan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Pasal 8

Ketentuan tentang identifikasi kebutuhan diklat ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

Bagian Ketiga Rencana Diklat Kehutanan

Pasal 9

- (1) Perencanaan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 disusun dalam bentuk rencana diklat kehutanan.
- (2) Rencana diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana lima tahunan dan rencana tahunan.

Pasal 10

- (1) Rencana Diklat Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Rencana diklat lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan bersama-sama Biro Kepegawaian Departemen Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan memperhatikan masukan dari unit eselon I lingkup Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah dan Pihak terkait lainnya.

- (3) Biro Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan data rencana pengembangan pegawai Departemen Kehutanan.
- (4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kehutanan bagi pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan dan pihak lain yang terkait dengan pembangunan kehutanan.
- (5) Rencana Diklat Kehutanan Lima Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

Pasal 11

- (1) Rencana Diklat Kehutanan Tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Diklat Kehutanan Lima Tahunan.
- (2) Rencana Diklat Kehutanan pada ayat (1) dalam garis besarnya memuat:
 - a. Jenis dan atau jenjang Diklat Kehutanan
 - b. Jumlah peserta dan alokasi pelaksanaan Diklat Kehutanan
 - c. Sumber dan rencana kebutuhan biaya.
- (3) Rencana diklat kehutanan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dengan memperhatikan masukan dari unit Eselon I lingkup Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.

Bagian Keempat Program Diklat

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Rencana Diklat Kehutanan Tahunan disusun program diklat.
- (2) Program diklat memuat informasi jenis dan jenjang diklat, kurikulum dan silabus serta materi diklat.

Pasal 13

- (1) Jenis diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan.
- (2) Diklat dalam jabatan terdiri dari diklat teknis, diklat fungsional dan diklat kepemimpinan.
- (3) Diklat teknis dan diklat fungsional kehutanan terdiri dari diklat pembentukan, diklat pengembangan, diklat pemantapan serta diklat tingkat terampil dan diklat tingkat ahli.
- (4) Diklat Kepemimpinan terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan Diklat Kepemimpinan Tingkat I.

Pasal 14

Jenjang diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdiri dari jenjang dasar, jenjang lanjutan, jenjang menengah dan jenjang tinggi.

Pasal 15

- (1) Kurikulum diklat terdiri atas Tujuan Kurikuler Umum (TKU), Tujuan Kurikuler Khusus (TKK), persyaratan peserta, persyaratan tenaga pengajar, alat bantu diklat, mata diklat berdasarkan jenis dan jam pelajaran.
- (2) Silabus diklat yang terdiri dari Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK), pokok bahasan, sub pokok bahasan, metoda pembelajaran, alat bantu, dan pustaka.
- (3) Kurikulum dan silabus diklat kehutanan disusun oleh tim penyusun kurikulum dan silabus berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diklat.
- (4) Kurikulum dan silabus ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- (5) Ketentuan tentang tata cara penyusunan kurikulum dan silabus diklat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Pasal 16

bahan diklat terdiri dari modul, Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Satuan Acara Pembelajaran (SAP), bahan ajar, alat bantu pembelajaran dan bahan-bahan lainnya.

Bagian Kelima
Norma dan Standar

Pasal 17

- (1) Norma dan standar diklat pada Departemen Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- (2) Dalam menetapkan norma dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan berkoordinasi dengan unit kerja Eselon I Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan atau pihak-pihak lain yang terkait.

BAB VI
PENGORGANISASIAN DIKLAT

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Rencana Diklat dilaksanakan pengorganisasian Diklat.
- (2) Pengorganisasian diklat kehutanan adalah proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua sumber daya kediklatan sehingga penyelenggaraan diklat mencapai hasil secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam rencana diklat.
- (3) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan maupun eksternal lingkup Departemen Kehutanan dan semua pihak yang terkait.
- (4) Pengorganisasian diklat kehutanan diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Pasal 19

- (1) Sumber daya kediklatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi:
 - a. Tenaga kediklatan
 - b. Sarana dan prasarana kediklatan
 - c. Peserta diklat
 - d. Sumber pendanaan

- e. Instansi pengirim dan pengguna
- f. Program diklat

(2) Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas widyaiswara, pengelola unit program, penyelenggara diklat dan tenaga kediklatan lainnya.

Pasal 20

(1) Sarana dan prasarana Diklat Keutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf b, dapat berupa:

- a. alat bantu pembelajaran, alat peraga dan peralatan pendukung lainnya.
- b. sarana dan prasarana penunjang, seperti ruang kelas, hutan diklat, laboratorium tempat praktik, asrama, ruang makan, alat transportasi.

(2) Sarana dan prasarana diklat disesuaikan dengan jenis dan atau jenjang diklat serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII PELAKSANAAN DIKLAT

Pasal 21

(1) Pelaksanaan diklat kehutanan dilakukan berdasarkan perencanaan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada Bab V.

(2) Pelaksanaan diklat kehutanan meliputi persiapan, proses pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran.

(3) Diklat kehutanan di lingkungan Departemen Kehutanan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan beserta unit pelaksana teknisnya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak termasuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh unit kerja lainnya di lingkungan Departemen Kehutanan.

(5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:

- a. bersifat penyegaran, pembinaan pegawai, sosialisasi dan dissemination peraturan perundang-undangan/kebijakan dan sejenis dengan itu.
- b. dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setara dengan 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Pasal 22

- (1) Peserta diklat kehutanan yang telah menyelesaikan seluruh program diklat dengan baik dan atau dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), sebagai bentuk pengakuan atas kompetensinya.
- (2) STTPP untuk setiap jenis dan atau jenjang diklat yang diselenggarakan di lingkungan Departemen Kehutanan yang dilaksanakan selama minimal 30 (tiga puluh) jam pelajaran diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- (3) Jenis dan bentuk serta ukuran STTPP yang diterbitkan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 23

- (1) Evaluasi penyelenggaraan diklat kehutanan dilakukan terhadap program diklat, sarana dan prasarana, peserta, penyelenggara, widyaiswara.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Diklat Kehutanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Unit eselon I lingkup Departemen Kehutanan,
 - b. Lembaga Pemerintah di luar Departemen Kehutanan,
 - c. Dunia usaha,

- d. Lembaga swadaya masyarakat,
- e. Perorangan.

(2) Kerjasama tersebut pada ayat (1) dapat berupa kerjasama teknis dan sumberdaya kediklatan, serta sumberdaya kediklatan lainnya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Diklat Kehutanan bersumber dari:

- a. Anggaran Pemerintah,
- b. Anggaran Pemerintah Daerah,
- c. Bantuan Luar Negeri, dan atau
- d. Sumber dana lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 957/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan ketentuan lainnya yang ebrtentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Desember 2004

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan Menteri Kehutanan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan
5. Para Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan
6. Para Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan
7. Para Staf Ahli Menteri Kehutanan
8. Para Kepala Pusat/Biro lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan